



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 37 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA TANAH ABANG SELATAN KECAMATAN TANAH
ABANG
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor I, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor I);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN BATAS DESA TANAH ABANG SELATAN KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap;
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan dipeta.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang dengan segmen batas meliputi :

- a. Batas Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang;
- b. Batas Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi;
- c. Batas Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Suka Manis Kecamatan Tanah Abang;
- d. Batas Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang;
- e. Batas Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
Pasal 3

Batas Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimulai dari :

1. Batas Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang
 - a. Dimulai dari TK 16.12.05.2001-05.2010-05.2017-000 yang merupakan As Jalan Serpo;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Mengikuti As Jalan Lintas sampai pada TK 16.12.05.2001-05.2010-001 yang terletak pada As Jalan Lintas;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Mengikuti As Jalan Lintas sampai pada TK 16.12.05.2001-05.2010-002 yang terletak pada Gorong-Gorong Kebun Karet Rumdayat;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2001-05.2010-003 yang terletak pada Jembatan Kayu Sungai Batang Hari Tebat Jambu;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2001-05.2010-004 yang terletak pada As Sungai Batang Hari Tebat Jambu;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri Sungai Batang Hari Tebat Jambu sampai pada TK 16.12.05.2001-05.2010-005 yang terletak pada Kawasan Candi 10;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2001-05.2010-006 yang terletak pada Kawasan Candi 10;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Mengikuti Pinggir Lokasi Candi 10 sampai pada TK 16.12.05.2001-05.2010-007 yang terletak pada Kawasan Candi 10;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Mengikuti Pinggir Lokasi Candi 10 sampai pada TK 16.12.05.2001-05.2010-008 yang terletak pada Pojok Tanah Amirudin Dan Amrum;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2001-05.2010-009 yang terletak pada Pojok Rumah Rapik;
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2001-05.2010-010 yang terletak pada Pojok Rumah

Raswanto;

- l. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati As Jalan Lintas sampai pada TK 16.12.05.2001-05.2010-011 yang terletak pada Kerbun;
 - m. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2001-05.2010-012 yang terletak pada Kerbun;
 - n. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati Pemakaman sampai pada TK 16.12.05.2001-05.2010-013 yang terletak pada Tanah Alias;
 - o. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati Kebun sampai pada TK 16.12.05.2001-05.2010-014 yang terletak pada Simpul Batas Kabupaten Muaraenim. Dengan Desa Bumi Ayu dan Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - p. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati as Sungai lematang sampai pada TK 16.03-16.12.05.2001-05.2010-000 yang terletak pada Simpul Batas Desa Bumi Ayu dengan Desa Tanah Abang Selatan dan Desa Sukamanis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Titik Terletak di Tugu As Jalan Lintas.
2. Batas Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi
 - a. dimulai dari TK 16.12.01.2007-05.2016-05.2010-05.2017-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Desa Muara Dua dengan Desa Tanah Abang Selatan dan Desa Suka Manis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.01.2007-01.2013-05.2010-05.2017-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Panta Dewa, Desa Sinar Dewa, Kecamatan Talang Ubi, Dengan Desa Tanah Abang Selatan dan Desa Suka Manis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
 3. Batas Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Suka Manis Kecamatan Tanah Abang
 - a. Dimulai dari TK 16.12.01.2007-01.2013-05.2017-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Panta Dewa, dengan Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi dan Desa Suka Manis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi

Sumatera Selatan;

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri sungai kecil sampai pada TK 16.12.05.2010-05.2017-001 yang terletak pada Pertigaan Sungai Bungin Atau Kebun Duku Punggik;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2010-05.2017-002 yang terletak pada Sumur Belakang Rumah Rijoh;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2010-05.2017-003 yang terletak pada Kebun Raret Pengki;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2001-05.2010-05.2017-000 yang terletak pada As jalan lintas, simpul Batas Desa Bumi Ayu dengan Desa Sukamanis dan Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Batas Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang
- a. Dimulai dari TK 16.12.05.2003-05.2010-05.2015-000 yang merupakan Simpul Batas Desa Tanah Abang Utara, Dengan desa Tanah Abang Selatan Dan Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Terletak dikebun Karet Saidi;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2010-05.2015-001 yang terletak pada Kebun Karet;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Pemukiman sampai pada TK 16.12.05.2010-05.2015-002 yang terletak pada Tugu Batas Desa;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2010-05.2015-003 yang terletak pada Tanah Pak Asri;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Mengikuti As Jalan Serpo sampai pada TK 16.12.05.2010-05.2015-004 yang terletak pada Km 46;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2010-05.2015-005 yang terletak pada Pohon Kelapa Jupri;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.01.2007-05.2010-05.2015.05.2016-000 yang terletak pada As sungai bunginan, Simpul desa Panta Dewa Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi

dengan Desa tanah abang selatan, Desa tanah abang jaya Dan Desa Muara Mua Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

5. Batas Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang
 - a. dimulai dari TK 16.12-05.2003-05.2010-05.2015-000 yang merupakan Simpul Batas Desa Tanah Abang Utara, dengan Tanah Abang Selatan dan Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Terletak Di Kebun Karet Pak Saidi;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2003-05.2010-001 yang terletak pada Pojok Lebung Fikri;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2003-05.2010-002 yang terletak pada Pojok Lebung Fikri;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri Pinggir lembak sampai pada TK 16.12.05.2003-05.2010-003 yang terletak pada Gorong-Gorong;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri sungai jernih sampai pada TK 16.12.05.2003-05.2010-004 yang terletak pada Tugu Batas Desa;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan lintas sampai pada TK 16.12.05.2003-05.2010-005 yang terletak pada Belakang Rumah;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti parit sampai pada TK 16.03-16.12.05.2003-05.2010-000 yang terletak pada As Sungai Lematang Simpul Batas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Tanah Abang Utara dan Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Batas Wilayah Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Kelurahan/Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan berpedoman kepada Peraturan

Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Desa/Kelurahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 6

Batas Desa dan Koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada peta dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 27 - 12 - 2023
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 27 - 12 - 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

KARTIKA YANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2023 NOMOR 37

Kode Wilayah: 16.12.05.2010

U A
SKALA 1:9,500
0 50 100 200 300 400
metrów



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:

④ Water plants do not need a lot of food.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

A. Tili Karmatik
 Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 Babas Provinsi

[illegible]

Pihak yang Menyepakati:

Kepala Desa/Lurah		Kepala Desa/Lurah	
Nama		Nama	
Tanggal		Tanggal	
Kepala Desa/Lurah		Kepala Desa/Lurah	
Nama		Nama	
Tanggal		Tanggal	
Kepala Desa/Lurah		Kepala Desa/Lurah	
Nama		Nama	
Tanggal		Tanggal	

Sumber Peta :
 - Citra satelit Google tahun unduhan 2022 oleh Pemerintah Kabupaten Puncak Alam Lembang Iir
 - Peta Rasterium Indonesia dari Badan Informasi Geospasial untuk wilayah Kabupaten Puncak Alam Lembang Iir
 Rwayal Peta :
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan langsung yang dilakukan dengan kapal motor antar Kepala Desa/Lurah dan dibantu oleh Tim Penelitian dan Pengawasan Satas Desa tingkat Kabupaten Puncak Alam Lembang Iir